

Sosialisasi Bantuan Hukum bagi Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga di Desa Bandar Labuhan

Srimin Pinem¹, Windy Sri Wahyuni², Abdul Haris³

¹²Fakultas Hukum Universitas Medan Area

³Fakultas Agama Islam Universitas Medan Area

ARTICLE INFORMATION

Received:

Revised:

Available online:

KEYWORDS

Sosialisasi, Bantuan hukum, KDRT, Desa Bandar Labuhan

CORRESPONDENCE

Phone: 081370649333

E-mail: windy@staff.uma.ac.id

ABSTRACT

Public understanding of the rights and legal protections for victims of domestic violence remains very low, particularly regarding the legal aid provided to victims. The complex legal dynamics in each region, particularly Bandar Labuhan Village, have a significant impact, particularly on the community's limited legal awareness. This community service activity employed direct outreach (socialization). The Community Service activities conducted in Bandar Labuhan Village demonstrated that legal education can be an effective approach to increasing legal awareness and participation within the village community. Through these activities, the community gained a deeper understanding of the importance of the rights of victims of domestic violence and legal aid for victims. The involvement of religious and community leaders proved strategic in bridging legal knowledge with residents in a more communicative and contextual manner.

Abstrak

Pemahaman masyarakat terhadap hak dan perlindungan hukum bagi korban KDRT masih sangat rendah, terutama adanya bantuan hukum yang diberikan bagi korban KDRT. Dinamika hukum yang cukup kompleks di setiap wilayah, khususnya Desa Bandar Labuhan, memiliki dampak yang signifikan, terutama terhadap kesadaran hukum masyarakat yang masih terbatas. Metode pelaksanaan penyuluhan secara langsung (sosialisasi) merupakan metode yang digunakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini. Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat yang dilaksanakan di Desa Bandar Labuhan menunjukkan bahwa pendidikan hukum dapat menjadi pendekatan yang efektif dalam meningkatkan kesadaran dan partisipasi hukum masyarakat desa. Melalui kegiatan ini, masyarakat memperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai pentingnya hak korban KDRT dan bantuan hukum bagi korban. Pelibatan tokoh agama dan tokoh masyarakat terbukti strategis dalam menjembatani pengetahuan hukum kepada warga secara lebih komunikatif dan kontekstual.

PENDAHULUAN

Rumah tangga adalah wadah dari suatu kehidupan penghuninya yang terdiri dari berbagai status, seperti suami-istri, orang tua, anak-anak, orang-orang yang mempunyai hubungan darah, orang yang bekerja membantu kehidupan tangga bersangkutan, orang lain yang menetap, dan orang yang masih hidup bersama di sebuah rumah tangga. [1]

Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) adalah salah satu permasalahan serius yang terjadi di masyarakat, khususnya dalam institusi

keluarga. Sebagai unit terkecil dalam struktur sosial, keluarga seharusnya menjadi tempat yang aman dan nyaman bagi setiap anggotanya. Namun, dalam realitasnya, tidak sedikit keluarga yang justru menjadi tempat terjadinya kekerasan, baik fisik, psikologis, seksual, maupun penelantaran ekonomi. Kekerasan dalam rumah tangga tidak hanya menimbulkan penderitaan fisik dan mental bagi korban, tetapi juga berdampak pada keharmonisan keluarga serta stabilitas sosial secara lebih luas. Menurut data yang dikeluarkan oleh Komnas Perempuan, angka kekerasan terhadap perempuan, termasuk KDRT, cenderung meningkat setiap tahunnya. Dalam Laporan Tahunan Komnas Perempuan,

KDRT sering kali menempati posisi tertinggi dibandingkan dengan bentuk kekerasan lainnya. [2]

Pada dasarnya, Indonesia memiliki UU PKDRT sebagai payung hukum yang memberlakukan sanksi pidana bagi pelaku kekerasan dalam rumah tangga. Pasal 1 Angka 1 UU PKDRT mendefinisikan kekerasan dalam rumah tangga sebagai kekerasan yang terjadi di dalam ranah rumah tangga, terutama pada perempuan yang menyebabkan kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan penelantaran. Selain itu, Pasal 1 Angka 1 UU PKDRT juga menyebutkan yakni kekerasan dalam rumah tangga juga termasuk ancaman melakukan perbuatan, pemaksaan, dan perampasan kemerdekaan seseorang dalam rumah tangga secara melawan hukum. [3]

Adanya stigma yang beredar di masyarakat bahwa kekerasan dalam rumah tangga adalah aib dan urusan rumah tangga yang tidak perlu dibawa ke ranah publik menjadikan tindak kekerasan ini disebut sebagai fenomena gunung es, sebab korban yang mengalami kekerasan dalam rumah tangga cenderung enggan melapor atau memilih diam sehingga kasus yang dilaporkan lebih sedikit dibandingkan jumlah tindak pidana yang terjadi di dalam lingkungan masyarakat. Namun Ketika korban kekerasan dalam rumah tangga telah memberanikan dirinya untuk melaporkan kekerasan yang dialaminya ke aparat penegak hukum karena sudah tidak tahan lagi, ternyata pada saat kasusnya dilaporkan tidak ada kejelasan dari aparat penegak hukum terkait penyelesaian perkaranya. Hal ini membuat korban kekerasan dalam rumah tangga mengalami penderitaan dua kali (*double victimization*). [4]

Undang – undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT) merupakan landasan hukum

utama dalam upaya perlindungan korban KDRT di Indonesia. Pasal 10 UU ini secara spesifik mengatur hak-hak korban KDRT yang wajib dipenuhi oleh Pemerintah. Hak-hak tersebut mencakup perlindungan dari pihak keluarga, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, advokat, lembaga sosial, atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan pemerintah perlindungan dari pengadilan. Korban juga berhak mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai kebutuhan medis, penanganan secara khusus berkaitan dengan kerahasiaan korban, pendampingan oleh pekerja sosial dan bantuan hukum, serta pelayanan bimbingan rohani. Implementasi pasal ini menekankan peran aktif pemerintah dalam menyediakan fasilitas dan sistem dukungan yang komprehensif bagi korban KDRT, mencakup aspek hukum, kesehatan, sosial, dan spiritual. Upaya ini bertujuan untuk memulihkan kondisi korban dan mencegah terjadinya KDRT di masa depan. [5]

Pemahaman masyarakat terhadap hak dan perlindungan hukum bagi korban KDRT masih sangat rendah, terutama adanya bantuan hukum yang diberikan bagi korban KDRT. Dinamika hukum yang cukup kompleks di setiap wilayah, khususnya Desa Bandar Labuhan, memiliki dampak yang signifikan, terutama terhadap kesadaran hukum masyarakat yang masih terbatas. Keterbatasan pengetahuan tentang hukum, khususnya KDRT, akan menyebabkan banyaknya kasus KDRT yang belum dilaporkan dan tentunya akan merugikan korban KDRT. Korban juga akan mengalami kesulitan dalam mengakses bantuan hukum yang memadai. Disamping itu masih adanya budaya patriarki yang kuat dan ini juga memperburuk situasi korban KDRT.

Kegiatan Pengabdian masyarakat ini dilakukan oleh tim Pelaksana agar pengetahuan masyarakat bertambah terkait bantuan hukum

bagi korban KDRT. Diharapkan pula dengan adanya kegiatan ini akan meningkatkan kesadaran dan partisipasi hukum masyarakat karena masyarakat telah mengenal KDRT dan mengenali korban KDRT sehingga dapat memberikan bantuan yang tepat agar hak-hak mereka terlindungi. Kegiatan ini juga diharapkan dapat mencegah terjadinya KDRT dengan mengubah pola pikir masyarakat serta meningkatkan kesadaran akan pentingnya menghormati hak-hak orang lain terutama dalam lingkup rumah tangga

METODE

Metode pelaksanaan penyuluhan secara langsung (sosialisasi) merupakan metode yang digunakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini. Penyuluhan (sosialisasi) dilakukan dengan mengunjungi lokasi dan memberikan materi terkait Bantuan Hukum bagi Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) di Desa Bandar Labuhan kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang. Kegiatan ini diselenggarakan pada tanggal 17-18 Juli 2025 09.00 s/d 12.00 WIB dan dihadiri sebanyak 30 peserta terdiri dari perangkat desa, kepala dusun dan masyarakat. Kegiatan penyuluhan ini dilakukan dengan ceramah yang dilakukan selama 30 menit dan tanya jawab antara peserta dan pemateri dilaksanakan selama 60 menit.

Sebelum pemateri menyampaikan materi, tim penyuluh terlebih dahulu mempersiapkan materi dan membagikan materi yang sudah dicetak (print), sehingga masyarakat mudah untuk membaca dan memahami terkait materi yang akan disampaikan serta membawa materi yang sudah dibagikan untuk dibawa ke rumah. Selanjutnya tim pun memberikan pemaparan Desa Bandar Labuhan kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang.

Partisipasi peserta dalam kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat yaitu mempersiapkan sarana dan prasana seperti tempat dan konsumsi. Peserta juga memberikan informasi kepada penyuluh terkait Bantuan Hukum bagi Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT). Evaluasi dilaksanakan secara formatif (selama kegiatan berlangsung) dan sumatif (setelah kegiatan berakhir), dengan tujuan untuk mengukur ketercapaian tujuan program, respon masyarakat, serta dampak awal dari kegiatan sosialisasi bantuan hukum yang diberikan. Evaluasi pada kegiatan penyuluhan yang dilakukan memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang Bantuan Hukum bagi Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) di Desa Bandar Labuhan Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Desa Bandar Labuhan merupakan salah satu Desa dari 25 Desa yang ada di Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang, dengan jumlah penduduk ± 10.632 jiwa dengan luas wilayah ± 270 Ha terdiri dari 7 (tujuh) Dusun yang didominasi oleh suku melayu. Seiring dengan perkembangan, dengan semangat dan kerjasama seluruh masyarakat Bandar Labuhan bersama dengan Pemerintahan Desa serta Lembaga-lembaga yang ada di Desa menjadikan Desa Bandar Labuhan mampu berkembang dan bersaing dengan prestasi-prestasi yang diraih. Baik di bidang Pemerintahan, Lingkungan, Ekonomi dan lain-lain. Desa Bandar Labuhan mampu mengukir prestasi mulai tingkat Kecamatan hingga tingkat Nasional. Hal ini sesuai dengan Visi dan Misi Kepala Desa Bandar Labuhan yakni “Bangun Desa Benah Dusun untuk meningkatkan Perekonomian Masyarakat yang Sejahtera dan religious”. Berdaya saing dan menuju masyarakat yang religius memiliki makna yaitu dengan terbangunnya Desa dan

terlaksananya program kerja Pemerintah khususnya memberikan pelatihan keterampilan yang diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, maka sudah tentu secara otomatis dapat menciptakan masyarakat yang mampu bersaing dan dengan prinsip penguatan nilai-nilai rohani dan keagamaan kepada masyarakat desa seperti pengajian akbar, dzikir akbar, dan lain-lain diharapkan mampu menciptakan desa yang aman, damai dan harmoni serta religius.

Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat yang dilaksanakan di Desa Bandar Labuhan berjalan dengan lancar dan mendapat antusiasme tinggi dari warga. Kegiatan ini diikuti oleh lebih dari 30 peserta yang terdiri dari tokoh agama, pemuda, ibu rumah tangga, serta aparat desa. Kegiatan berlangsung selama dua hari, dengan bentuk pelaksanaan berupa seminar interaktif, diskusi kelompok, serta penyebaran media edukatif.

Beberapa hasil yang berhasil dicapai dalam kegiatan ini antara lain:

1. Peningkatan Pemahaman Bantuan Hukum bagi Korban KDRT

Hasil pre-test dan post-test menunjukkan peningkatan signifikan dalam pemahaman peserta mengenai hak korban KDRT dan bantuan hukum yang dapat diberikan. Peserta juga mulai memahami faktor yang mempengaruhi terjadinya KDRT serta kendala yang dihadapi dalam pengimplementasian perlindungan hukum bagi korban KDRT.

2. Terbangunnya Kesadaran Hukum terhadap KDRT yang terjadi

Dalam sesi diskusi, peserta secara terbuka mengakui bahwa KDRT ini telah menjadi hal yang "biasa", namun mereka menyadari bahwa hal tersebut bertentangan dengan hukum. Setelah mengikuti kegiatan, sebagian besar peserta menyatakan komitmen untuk membantu jika melihat korban KDRT dan

akan berupaya menyebarkan pemahaman tersebut kepada lingkungan sekitarnya.

3. Partisipasi Aktif Tokoh Agama dan Masyarakat

Tokoh agama dan tokoh masyarakat yang terlibat dalam kegiatan ini menunjukkan inisiatif untuk menyisipkan materi bantuan hukum bagi korban KDRT dalam kegiatan sosial desa. Ini merupakan langkah awal untuk menjadikan pendidikan hukum sebagai bagian dari budaya lokal.

4. Terdistribusinya Media Edukasi Hukum

Tim PkM berhasil membagikan lebih dari 100 lembar leaflet dan infografis yang memuat landasan hukum KDRT, Faktor yang mempengaruhi terjadinya KDRT, bentuk-bentuk KDRT, Hak-hak korban, dan bantuan hukum bagi korban KDRT. Media ini mendapat respon positif dan diharapkan dapat digunakan kembali dalam kegiatan sosial yang ada di Desa.

5. Tumbuhnya Komitmen untuk Menyelenggarakan Pendidikan Hukum Berkelanjutan

Beberapa peserta dan perangkat desa menyampaikan harapan agar kegiatan serupa dapat dilanjutkan. Mereka melihat bahwa pendidikan hukum bukan hanya relevan secara ideologis, tetapi juga strategis dalam memperkuat karakter hukum masyarakat desa.



Gambar 1. Kegiatan Sosialisasi

Gambar 2. Foto Bersama Peserta

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil kegiatan penyuluhan Bantuan Hukum bagi Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) di Desa Bandar Labuhan Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang, dapat disimpulkan bahwa:

1. Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat yang dilaksanakan di Desa Bandar Labuhan menunjukkan bahwa pendidikan hukum dapat menjadi pendekatan yang efektif dalam meningkatkan kesadaran dan partisipasi hukum masyarakat desa. Melalui kegiatan ini, masyarakat memperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai pentingnya hak korban KDRT dan bantuan hukum bagi korban. Pelibatan tokoh agama dan tokoh masyarakat terbukti strategis dalam menjembatani pengetahuan hukum kepada warga secara lebih komunikatif dan kontekstual.
2. Antusiasme peserta serta meningkatnya partisipasi dalam diskusi menandakan bahwa masyarakat desa memiliki potensi besar untuk diberdayakan jika diberikan pendidikan yang tepat dan sesuai dengan karakter sosial budaya mereka. Ke depan, kegiatan serupa perlu dikembangkan secara berkelanjutan agar dapat membentuk kesadaran dan partisipasi hukum bagi masyarakat.



Saran bagi kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang telah dilakukan:

1. Kegiatan ini sebaiknya tidak berhenti pada satu kali pelaksanaan. Diperlukan program pendidikan hukum yang berkelanjutan, agar masyarakat desa terus memperoleh penguatan nilai dan informasi hukum yang sehat. Tokoh agama, tokoh adat, dan tokoh masyarakat lokal terbukti memiliki pengaruh besar dalam menyampaikan pengetahuan hukum. Oleh karena itu, mereka perlu diberikan pelatihan lanjutan dan diberdayakan sebagai fasilitator dalam penyebaran pendidikan hukum yang baik.
2. Pemerintah desa dan lembaga keagamaan diharapkan dapat mengintegrasikan program pendidikan hukum ke dalam kegiatan rutin seperti pertemuan warga, atau kegiatan sosial lainnya agar pengetahuan hukum dapat diterima secara luas dan konsisten. Perlu dikembangkan media edukatif yang lebih variatif dan menarik, seperti video pendek, podcast, atau media sosial berbasis lokal untuk menjangkau generasi muda desa yang lebih akrab dengan teknologi. Mengingat keberhasilan kegiatan ini, disarankan agar program serupa direplikasi di desa-desa lain dengan kondisi sosial keagamaan yang serupa agar dampak positif dari pendidikan hukum dapat dirasakan lebih luas.

REFERENCES

- I. O. Y. Sitio and R. Munthe, "Penerbit: LKISPOL (Lembaga Kajian Ilmu Sosial dan Politik) GOVERNANCE: Jurnal Ilmiah Kajian Politik Lokal dan Pembangunan," *GOVERNANCE: Jurnal Ilmiah Kajian Politik Lokal dan Pembangunan*, vol. 12, p. 243, 2025.
- D. Ardiansah, Rosmanila, and Ependi, "Pelaksanaan Perlindungan Hukum terhadap Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) di Wilayah Hukum POLRESTA Bengkulu," *Jurnal Inovasi Hukum dan Kebijakan*, vol. 6, p. 167, 2025, [Online]. Available: <https://ejournals.com/ojs/index.php/jihk>
- S. M. Rohmah, W. Ariyani, and Suyoto, "Fasilitasi Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga oleh Dinsos P3AP2KB Kabupaten Kudus," *RESPONSIVE LAW JOURNAL*, vol. 2, no. 1, p. 63, Jun. 2025, doi: 10.59923/rjl.v2i1.399.

- [4] A. S. Maulana, A. A. Muzaki, and A. Wamri, “Studi Kasus KDRT Di Polrestabes Bandung Dalam Perspektif Kriminologi,” *Jurnal Hukum Pidana & Kriminologi*, vol. 5, no. 1, p. 2, 2024, doi: 10.51370/jhpk.v5i1.158.
- [5] R. A. Rianto, A. N. Ahyar, and L. L. Permana, “Upaya Pemerintah Dalam Melindungi Korban KDRT di Indonesia Menurut Pasal 10 Nomor 23 Tahun 2004,” *Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains*, vol. 03, no. 03, p. 364, 2024.